


SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**ELYANA SAPUTRI
NPM. 1702030089**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ELYANA SAPUTRI
NPM.1702030089

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Elyana Saputri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ELYANA SAPUTRI**
NPM : 1702030089
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2023
Pembimbing,



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801201 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ELYANA SAPUTRI**

NPM : 1702030089

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 13 Desember 2023

Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0090/17.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ELYANA SAPUTRI, NPM: 1702030089, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/21 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Penguji II : Sudirman, M.Sy
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ELYANA SAPUTRI
NPM. 1702030089

Perjalanan hidup sebuah keluarga pasti diwarnai dinamika kehidupan dalam setiap episodenya. Ada saatnya sebuah keluarga hidup secara bahagia dengan segala kecukupan dan keharmonisan yang terjalin antar anggota keluarga. Tapi ada saatnya juga sebuah keluarga mengalami kegagalan dalam masalah-masalah keluarga. Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Menjadi TKW yang awalnya bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataannya terkadang malah menjadi masalah baru bagi keluarga sehingga mengakibatkan perceraian. Sumber masalahnya pun bisa datang dari berbagai faktor seperti terjadi pada masyarakat di Desa Sribasuki yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dalam perspektif sosiologi keluarga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu: faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor pihak ketiga. Dari faktor ekonomi, dalam tinjauan sosiologi keluarga dijelaskan bahwa ekonomi dan keuangan yang kadang dianggap remeh namun kadang memicu perceraian yaitu: tidak terbuka soal keuangan dan banyak utang. Tidak terbuka soal keuangan ini seperti kasus dari Bapak PT dan Ibu SF, serta banyak utang seperti kasus dari Bapak MA dan Ibu EH. Dari faktor perselingkuhan, dalam tinjauan sosiologi keluarga biasanya ditandai dengan perubahan sikap pada pasangan perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap suka berbohong terhadap pasangan dan selalu bertahan dengan opininya dan tak mau disalahkan. Hal ini sebagaimana kasus perceraian Bapak SM dan Ibu AS dimana kedua belah pihak tidak mau ada yang disalahkan. Kemudian dari faktor pihak ketiga, dalam tinjauan sosiologi keluarga dijelaskan bahwa ada hal hal yang mengakibatkan pihak ketiga ikut campur dalam keluarga seperti karena keadaan ekonomi maupun status sosialnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus perceraian Bapak SP dengan Ibu EL dan Bapak AT dengan Ibu MM, dimana hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

Kata Kunci: Faktor Perceraian, Tenaga Kerja Wanita, Sosiologi Keluarga

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELYANA SAPUTRI

NPM : 1702030089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Elyana Saputri
NPM. 1702030089

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ (سورة البقرة, ٢٣١)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 231)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Wagiman dan Ibunda Siti Maesaroh yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Suami tercinta Nanang Hidayat dan anakku tersayang Shadam Akmal Hidayat yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Adikku tercinta Hilda Oktavia Muaja yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 19 Desember 2023
Peneliti,



Elyana Saputri
NPM. 1702030089

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum Perceraian	16
3. Sebab-Sebab Perceraian	20
4. Bentuk-bentuk Perceraian	21
5. Akibat Hukum Perceraian	22
6. Konsep Menjaga Keharmonisan.....	25

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)	27
1. Pengertian TKW	27
2. Faktor-faktor Menjadi TKW	28
3. Dampak Sosial Akibat Menjadi TKW	30
C. Faktor Perceraian Pada Tenaga Kerja Wanita (TKW)	32
1. Faktor-faktor Internal Perceraian Pada TKW	32
2. Faktor-faktor Eksternal Perceraian Pada TKW	34
D. Sosiologi Keluarga	35
1. Pengertian Sosiologi Keluarga	35
2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga	36
3. Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Desa Sribasuki	54
1. Sejarah Singkat Desa Sribasuki	54
2. Keadaan Geografis Desa Sribasuki	56
3. Keadaan Penduduk Desa Sribasuki	56
4. Struktur Pemerintah Desa Sribasuki	57
5. Denah Lokasi Desa Sribasuki	59
B. Faktor-faktor Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki	60
C. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki	65
D. Analisis Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Keluarga	72

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana	5
1.2. Perkara Perceraian TKW di Pengadilan Agama Sukadana	5
1.3. Jumlah Perceraian TKW di Pengadilan Agama Sukadana.....	5
4.1. Daftar Kepala Desa Sribasuki.....	55
4.2. Penduduk Desa Sribasuki Berdasarkan Jenis Kelamin	56
4.3. Penduduk Desa Sribasuki Berdasarkan Agama	57
4.4. Informan Kasus Perceraian Pada Keluarga TKW di Desa Sribasuki.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sribasuki	58
4.2. Peta Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah pernikahan atau perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.²

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan atau perceraian dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* akan terjadi.³ Mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia justru menghadapi badai rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqh dikenal dengan "*Talaq*" atau "*Furqah*". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut. Berakhirnya hubungan perkawinan dalam konsepsi fiqih disebut dengan talaq. Perceraian sebagai jalan keluar dari kemelut yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga dibenarkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾ (سورة البقرة, ٢٢٩)
 Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (Q.S. al-Baqarah: 229).⁵

Secara moral, perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Meskipun dihalalkan, namun semuanya itu harus dilakukan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya maupun pengaruhnya terhadap masyarakat.⁶

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 162.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 28

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 57.

Dampak yang timbul akibat perceraian di antaranya yaitu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.⁷ Hal ini berarti perceraian juga berdampak pada keluarga di mana hal tersebut dapat dikaji berdasarkan sosiologi keluarga.

Sosiologi keluarga merupakan Ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga beserta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Dalam hal ini keluarga ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengamati dan berupaya memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi.⁸

Pembicaraan tentang keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, rumit untuk menjelaskan secara memuaskan hanya dalam satu aspek saja. Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan sistem yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain aspek biologis dan psikologis keluarga sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian.*, 6

⁸ A.O. Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12

sosiologisnya. Aspek sosiologis dalam mengkaji keluarga adalah dengan melihat hubungan serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.⁹

Pada saat ini di Indonesia semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia nekat berangkat keluar negeri dan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Menjadi TKW yang awalnya bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataannya terkadang malah menjadi masalah baru bagi keluarga sehingga mengakibatkan perceraian.

Mengenai *kemudaran* yang terkandung dalam perceraian dapat menimpa siapapun bagi yang melakukannya, termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dalam hal ini sangat pengaruh di tengah masyarakat, adapun pengaruhnya yakni: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor tidak ada tanggung jawab, adanya campur tangan pihak lain, dan adanya faktor perselingkuhan. Dapat dilihat perkembangan angka perceraian di Pengadilan Agama Sukdana pada tabel berikut ini:

⁹ A.O. Tenri Awaru., 12

Tabel 1.1
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana

No.	Bulan	Perceraian	
		Cerai Talak	Gugat Gerai
1	Januari	58	117
2	Februari	59	107
3	Maret	46	91
4	April	58	121
5	Mei	61	112
6	Juni	51	101
7	Juli	49	88
8	Agustus	31	51
9	September	43	80
10	Oktober	69	147
11	Nopember	47	108
		572	1123
		1695	

Sumber: SIPP PA Sukadana 2021 Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sukadana

Tabel 1.2
Perkara Perceraian TKW di Pengadilan Agama Sukadana

No.	Bulan	Perceraian TKW
1	Januari	1
2	Februari	7
3	Maret	8
4	April	16
5	Mei	11
6	Juni	10
7	Juli	3
8	Agustus	1
9	September	8
10	Oktober	9
11	November	12
	Jumlah	86

Sumber: SIPP PA Sukadana 2021 Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sukadana

Tabel 1.3
Jumlah Perceraian TKW di Pengadilan Agama Sukadana

No.	Jenis Perkara Perceraian TKW	Jumlah
1	Cerai Gugat	82
2	Cerai Talak	4
	Jumlah	86

Sumber: SIPP PA Sukadana 2021 Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sukadana

Berdasarkan tabel Jumlah perceraian TKW pada tahun 2021 menunjukkan 86 pasang perkara yang melakukan perceraian karena berbagai faktor, dari jumlah total data TKW di Lampung Timur yang terdaftar 6.704 orang, terdiri dari 2.355 laki – laki dan 4.349 perempuan menurut data dari BPS Provinsi Lampung.¹⁰ Pasangan TKW yang dimaksud adalah salah satu di antaranya bekerja di luar negeri, baik suaminya maupun istrinya yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Menariknya, data menunjukkan bahwa 86 perkara perceraian pasangan TKW 61 diputus dengan putusan *verstek* (tidak dihadiri salah satu pihak) karena masih di luar negeri yang artinya tidak melewati proses mediasi.

Kondisi ini dapat memicu penilaian dalam masyarakat yang umumnya beranggapan bahwa kualitas struktur keluarga dapat mencerminkan kualitas anggotanya. Struktur keluarga yang utuh akan memberikan pengaruh yang baik, sebaliknya struktur keluarga yang bercerai akan berpengaruh buruk terhadap anggotanya. Kerena peran keluarga sangat dominan dalam pengambilan keputusan antara bercerai ataukah berdamai dengan memperbaiki segala kesalahan dari kedua belah pihak yang berseteru.

Maka berdasarkan pra-survey yang Peneliti lakukan di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Peneliti menemukan dua kasus perceraian yang dilakukan oleh TKW. Yang pertama adalah Ibu SM (39 tahun) adalah warga Desa Sribasuki yang bekerja menjadi TKW di Malaysia selama 6 tahun, yakni: sejak tahun 2015 hingga 2021. Bu Siti tinggal di Dusun

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “*Data TKW Kabupaten Lampung Timur 2021*”, <https://lampung.bps.go.id/searchengine/result.html>, di unduh pada 10 Oktober 2021 pukul 10.30.

Sridadi RT/RW 001/001 Desa Sribasuki, tinggal hanya dengan suami dan dua orang anaknya, yang jauh dari keluarga besarnya baik dari pihak keluarga suami ataupun pihak keluarga istri. Secara struktur keluarga masuk dalam katagori keluarga *nuclear family* dimana hanya ada keluarga inti di dalamnya. Selanjutnya keluarga dari Ibu SP (35 tahun) adalah warga Desa Sribasuki yang bekerja menjadi TKW di Singapura selama 8 tahun, yakni: sejak 2013 hingga 2021. Bu SP tinggal di Dusun Sri Rejeki RT/RW 010/004 Desa Sribasuki, beliau tinggal satu rumah dengan bersama suami dan dua orang anaknya, mertuanya, dan dua adik ipar beliau. Adapun rumah beliau juga berdekatan dengan orang tua dari Bu SP yang hanya beda RT dengan rumah beliau. Secara struktur keluarga Bu SP masuk dalam katagori keluarga *extended family* dimana terdiri dari keluarga inti, orang tua suami, dan 2 adik iparnya.

Dari data pra-survei yang peneliti dapat dari Bu SM mengatakan bahwa tujuannya menjadi TKW ialah karena pendapatan suami kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu juga sering kali terjadi cekcok ketika masakan yang Bu SM sediakan dan pelayanan tidak sesuai dengan kesukaan suaminya, karena uang belanja yang minim. Oleh sebab itu, Bu SM memilih untuk merantau ke luar negeri pada tahun 2015 dengan harapan dapat mengumpulkan modal membangun usaha ketika ia kembali ke kampung halaman lagi. Selama Bu SM menjadi TKW, suami yang dipercaya untuk mengelola gaji, justru tidak dapat memaksimalkan modal tersebut dengan baik, selain itu juga suami melakukan perselingkuhan. Menindaklanjuti hal tersebut, Bu SM pulang ke kampung halaman dengan

maksud ingin menyelesaikan perselisihan dengan suaminya, namun dari hasil musyawarah yang dilakukan tetap saja tidak mendapatkan kesepakatan untuk damai. Kemudian Bu SM memutuskan untuk pulang kerumah orang tua nya, kedua belah pihak keluarga sebelumnya sudah berupaya melakukan musyawarah namun pihak istri tetap tidak terima karena sakit hati yang berkepanjangan, hingga akhirnya Bu SM mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sehingga pada tahun 2017, Bu SM resmi bercerai dengan suaminya.¹¹

Data pra- survey selanjutnya dari Ibu SP mengatakan tujuan merantau ke luar negeri untuk membiayai orang tua beliau yang menderita sakit gagal ginjal yang setiap bulan nya harus melakukan transfusi darah, dikarenakan suami berprofesi sebagai pembuat batu bata tentu tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk biaya berobat, dari pertimbangan itulah Bu SP memutuskan pada tahun 2013 untuk merantau ke luar negeri. Selama menjadi TKW Bu SP mengirimkan gaji langsung kepada suaminya untuk biaya sekolah anak dan biaya berobat orang tuanya. Berjalan sekitar 7 tahun, Bu SP tergoda dengan laki-laki baru sehingga lupa dengan keluarga di kampung halaman. Suami yang mendapatkan kabar dari seorang teman yang juga berkerja di Singapura, bahwa Bu SP tak lagi mengirimkan gajinya dikarenakan selingkuh dengan laki-laki lain disana, kabar tersebut membuat suami merasa dikhianati dan akhirnya suami memutuskan ingin menceraikan Bu SP, namun dari pihak orang tua dan keluarga mencegahnya, dengan jalan

¹¹ Wawancara dengan Bu SM (TKW yang melakukan perceraian), 12 Agustus 2021.

menyuruh Bu SP harus pulang ke Indonesia dan tidak lagi bekerja di luar negeri, mempertimbangkan anak mereka masih sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Akhirnya pada tahun 2020 Bu SP pulang ke Indonesia dan kembali lagi kerumahnya untuk memperbaiki perselisihan dengan suaminya. Berkat kegigihan dari kedua belah keluarga untuk mencegah agar tidak bercerai Bu SP dan suami akhirnya berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tidak akan kembali berkerja di luar negeri.¹²

Fenomena di atas merupakan suatu ironi dalam hubungan rumah tangga. Upaya yang dilakukan oleh TKW dalam mewujudkan keluarga yang bahagia secara finansial justru menjadi pintu awal dari perceraian rumah tangganya. Hal ini tentu berdampak buruk bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya yang berkaitan dengan rumah tangganya, seperti anak-anaknya dan orang tuanya. Berdasarkan uraian ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor penyebab perceraian TKW Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian yakni: bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

¹² Wawancara dengan Bu SP (TKW yang melakukan perceraian), 12 Oktober 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dalam perspektif sosiologi keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi nilai guna yang terbagi menjadi dua jenis, yakni: manfaat secara teoritis dan secara praktis.

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam hal perceraian di keluarga TKW dengan perspektif sosiologi keluarga. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghindarkan atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu perceraian di kalangan TKW.
- b. Secara praktis, adanya penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian di kalangan keluarga TKW.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang” yang dilakukan oleh Sulthon Miladiyanto dalam Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume 1, Nomor 1, Juni 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya perceraian di kalangan TKI ini sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses pereraianya diajukan tidak hanya oleh TKI itu sendiri, tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Jika dianalisis sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI.¹³

Penelitian Sulthon Miladiyanto di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni: membahas tentang perceraian di kalangan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Perbedaannya dalam hal ini ialah fokus kajian Peneliti ialah faktor perceraian yang dialami oleh TKW dengan mendeskripsikan ketidakadilan dalam keluarga yang dialaminya ketika bekerja di luar negeri.

2. Penelitian skripsi berjudul “Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)” yang dilakukan oleh Siska Ayu Anggraini, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019. Penelitian ini

¹³ Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1 (2016).

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW.¹⁴

Penelitian Siska Ayu Anggraini di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni: membahas tentang perceraian di kalangan TKW. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus kajian yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor secara rinci terkait perceraian itu sendiri. Bukan pada faktor-faktor perceraian TKW dalam perspektif sosiologi keluarga.

3. Penelitian skripsi berjudul “Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas” oleh Sulistyio Hadi Saputra, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018. Hasil penelitian ini ialah diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, Tidak Ada Tanggung Jawab, Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Faktor eksternal yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan.

¹⁴ Siska Ayu Anggraini, “Faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian dalam Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2019).

Sedangkan untuk dampaknya adalah, Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi. Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.¹⁵

Penelitian Sulistyio Hadi Saputra di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni: membahas tentang perceraian di kalangan TKW. Perbedaannya ialah terletak pada fokus kajian yang lebih menjelaskan secara rinci dan kompleks tentang faktor perceraian TKW dalam perspektif sosiologi keluarga. Sedangkan dalam penelitian Sulistyio Hadi Saputra di atas hanya menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal terjadinya perceraian pada TKW.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas yang dilakukan oleh peneliti akan fokus mengkaji tentang Faktor-faktor penyebab perceraian tenaga kerja wanita (TKW), yakni: dalam perspektif sosiologi keluarga di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dengan Menggunakan metode wawancara pada TKW tentang apa saja faktor yang menyebabkan

¹⁵ Sammenetim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.¹

Menurut Ghazali, Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “*itlaq*”, yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²

Menurut Abror, perceraian dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum

¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), 9-10

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192

dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:⁴

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ (سورة الطلاق، ١)

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Talaq: 1)*⁵

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 162.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 322-323

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 445

Menurut Tasfir Al-Qurthubi, Fiman Allah ini umum untuk setiap cerai, apakah talak satu talak dua atau talak tiga. Pada ayat ini Allah hanya mempertimbangkan waktu dan tidak mempertimbangkan bilangan. Dijelaskan bahwa suami tidak berhak mengeluarkan istrinya yang dicerai dari dalam rumah tempat berlangsungnya rumah tangga, sepanjang sang istri masih berada dalam masa iddahnya. Dan sang istri pun tidak boleh keluar dari sana, karena hak suami masih ada kecuali karena adanya darurat (keperluan) yang jelas. Jika dia keluar dari dalam rumah, maka dia berdosa, namun masa iddah tidak terputus.. dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara istri yang mendapat talak *raj'i* dan yang mendapat talak *ba'in*. Hal ini bertujuan untuk melindungi air sang suami (kemungkinan hamil darinya).⁶

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “dari Abdullah bin Umar ia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak’.” (H.R Ibnu Majah).⁷

Dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, wajib, dan makruh. Ibnu Abidin berkata, sesungguhnya dia dibenci

⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Ta'liq dan Takhrij Muhammad Ibrahim Al Hifnawi & Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 637

⁷ H.R. Ibnu Majah, Hadis Digital

dan tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci.⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.⁹

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat. Dan pada asalnya dia adalah *khilaful awla*. Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Juga diharamkan talak bid'i, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.¹⁰

Talak menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani 323

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat.*, 212-213

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani 323

merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan.

Talak menjadi wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah *ilaa'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya, atau dia tidak pergauli istrinya.

Talak menjadi sunnah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Talak juga disunahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya, demi menghilangkan keburukan. Atau jika istri tidak suci, maka tidak layak baginya untuk terus mempertahankannya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.¹¹

Talak juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani 323-324

benci suami atau yang lainnya. Dan disunahkan jika talak yang dijatuhkan adalah talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan talak tiga, maka ketiga talak ini dipisah, dalam setiap satu masa suci satu talah untuk menghindari perselisihan. Menurut Abu Hanifah, talak tiga ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu kali. Dan karena dengan pemisahan akan terhindar dari perasaan menyesal.¹²

3. Sebab-Sebab Perceraian

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani 324

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik talak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Adapun menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dalam Pasal 209 K.U.H. perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Zinah
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁴

4. Bentuk-bentuk Perceraian

Perceraian dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bentuk yaitu sebagai berikut:

¹³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, " *Al-'Adalah X*, no. 4 (July 2012): 418.

¹⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 96.

- a. Cerai akibat Talak, yaitu ikatan perkawinan yang terputus karena suami mentalak istrinya.
- b. Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dalam sebuah perkawinan.
- c. Cerai akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.
- d. Cerai akibat *li'an*, yaitu perceraian yang putus selama-lamanya. *Li'an* diartikan sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.
- e. Cerai akibat ditinggal mati suami, yaitu perkawinan yang putus sebagai akibat meninggalnya suami., sehingga istri menjalani masa iddah dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya maka perceraian itu ada dua pelaku yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri kepada suami. Kemudian ada beberapa jenis perceraian lagi yaitu cerai akibat *khulu'*, *li'an*, dan ditinggal mati suami.

5. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya ikatan perkawinan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 77-

yang dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi lima karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a. Cerai akibat Talak

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
- 2) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya.
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁶

a. Cerai Gugat

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun). 5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan

¹⁶ Zainuddin Ali, 77

agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.

- 5) Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁷

b. Cerai Akibat *Khulu'*

Cerai akibat khulu' memiliki akibat hukum yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 161 KHI yang berbunyi: “perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”.¹⁸

c. Cerai Akibat *Li'an*

Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum cerai akibat li'an yaitu: bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁹

d. Cerai Akibat Ditinggal Mati Suami

Cerai akibat ditinggal mati suami memiliki akibat hukum yaitu istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu, Pasal 157 KHI menjelaskan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 96 dan 97 KHI.

Pasal 96 KHI

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

¹⁷ Zainuddin Ali, 77-78

¹⁸ Zainuddin Ali, 78-79

¹⁹ Zainuddin Ali, 79

- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²⁰

Pasal 96 KHI tersebut, menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun, bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan yang sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka PASAL 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²¹

6. Konsep Menjaga Keharmonisan

Keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri). Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling

²⁰ Zainuddin Ali, 79

²¹ Zainuddin Ali, 79

melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²²

Guna menjaga keharmonisan keluarga, ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga di antaranya adalah:²³

a. Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun

²² Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

²³ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

d. Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami baha keharmonisan sebuah keluarga bisa terwujud apabila semua anggota keluarga memahami perannya masing-masing. Semua berperan aktif mewujudkan aspek-aspek yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Sehingga masalah dan rintangan akan mudah diselesaikan serta mampu membuat ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah.

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Pengertian TKW

Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan. Hal ini untuk membuktikan bahwa buruh di

²⁴ Ahmad Ghazaly, 42

manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut *Migran Worker* tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerja migran ini muncul.²⁵

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Sedangkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan.²⁶

2. Faktor-faktor Menjadi TKW

Banyak faktor yang mendorong masyarakat yang dimiliki para informan untuk menjadi TKW, sebagian besar adalah faktor ekonomi. Keinginan untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarganya yang menjadi alasan utama mereka. Tidak hanya ekonomi ada beberapa

²⁵ Badan Litbang dan Diklat (2017), *Cerai Gugat pada TKW Di Indonesia*, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/495-Tren-CeraiGugatMasyarakat-Muslim-di-Indonesia>, di unduh pada 31 Oktober 2021 pukul 10.30 wib.

²⁶ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No.1, Februari 2019, 38

hal lainnya pula yang mendorong mereka untuk menjadi TKW. Adapun faktor lain yang menjadi pendorong dan mempengaruhi untuk menjadi TKW adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ada banyak pernyataan mereka tentang faktor ekonomi tersebut. *Pertama*, mereka ingin memiliki gaji (kompensasi) yang tinggi dengan taraf pendidikan mereka yang rendah (antara lulusan SMP & SMA). *Kedua*, menambah tabungan untuk memulai sebuah usaha di Indonesia nantinya. *Ketiga*, ingin segera memiliki rumah yang layak, karena sebagian TKW yang sudah lama bekerja disana dapat memperbaiki taraf kehidupan mereka salah satu buktinya dengan membangun tempat tinggal yang layak bahkan dapat dikatakan cukup mewah.

b. Mencari Pengalaman Kerja

Sebagian TKW juga tidak hanya menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pendongkrak perekonomian mereka tetapi juga untuk menambah dan mencari pengalaman kerja. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu informan yang menjadi TKW saat usia mereka tidak lagi muda atau pada usia produktif mereka. Dibuktikan pula dengan masa kerja mereka yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 35 tahun saja.

c. Keluarga

Tidak sedikit masyarakat ini memilih menjadi TKW dengan dasar dorongan dari keluarga, atau bahkan diperintahkan oleh orang tuanya yang sudah terlebih dahulu menjadi TKW atau TKW. Dari

ayah, ibu, kakak, paman, bibi, bahkan kakak ipar, dll. Dapat dikatakan pekerjaan atau profesi menjadi TKW ini merupakan pekerjaan yang turun menurun.

d. Sempitnya Lahan kerja di Indonesia

Minimnya lahan pekerjaan juga menjadi faktor pendorong keinginan mereka untuk menjadi TKW. Bahkan hal ini juga bukanlah sesuatu yang baru lagi tapi sudah menjadi penyakit dan PR pemerintah, karena bertambahnya atau meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun.

Meningkatnya jumlah pengangguran membuktikan bahwa lahan pekerjaan di Indonesia sangatlah sempit terutama bagi masyarakat yang memiliki pendidikan minim dan hal tersebut menjadikan masyarakat untuk mencari pekerjaan di negeri orang meski dengan resiko yang berbagai macam. Lahan pekerjaan yang terasa sempit bagi masyarakat dikarenakan faktor pendidikan yang minim dan tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya faktor pendidikan serta peluang untuk berwirausaha.²⁷

3. Dampak Sosial Akibat Menjadi TKW

Migrasi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif dari TKW ke luar negeri di antaranya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga TKW berupa peningkatan ekonomi

²⁷ Harjianto dan Roudhotul Jannah, 39-40

keluarga. Dapat dilihat dari pendapatan maupun peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk membangun rumah ataupun membangun usaha. Dampak ini juga bisa dilihat dari bentuk kepemilikan seperti motor hingga rumah bagus beserta perabotan di dalamnya. Dari segi pendidikan mengalami perubahan yang cukup baik, setelah menjadi TKW banyak anak-anak mereka yang lulus sekolah hingga sarjana.

b. Dampak Negatif

Keberadaan TKW yang jauh dari rumah juga menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Keberadaan TKW di luar negeri menyebabkan perubahan gaya hidup (*life style*) yaitu munculnya sifat yang konsumtif, artinya mereka membelanjakan uang yang ada untuk barang-barang yang sebenarnya belum mereka butuhkan. Buruknya manajemen keuangan anggota keluarga yang ditinggalkan tak jarang membuat TKW harus berkali-kali berangkat ke luar negeri. Jutaan rupiah uang yang dihasilkan tak terasa dengan cepat habis akibat dari perilaku konsumtif dari anggota keluarga.

Keberadaan orang tua yang jauh dari anaknya juga berdampak negatif. Minimnya perhatian serta pengawasan terhadap tumbuh kembang anak, mengakibatkan banyak muncul perilaku menyimpang dari anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja. Banyak dari mereka yang menjadi acuh terhadap struktur sekitarnya, tidak memiliki

rasa simpati maupun empati kepada orang-orang terdekatnya terlebih saat ini mereka dimanjakan dengan teknologi yang serba canggih.²⁸

C. Faktor Perceraian Pada Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Faktor-faktor Internal Perceraian Pada TKW

Perceraian dianggap sebagai jalan terbaik ketika pasangan suami dan isteri tidak mampu menghadapi konflik dalam rumah tangga. Perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.²⁹ Faktor internal dalam perceraian sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan latar belakang para perempuan berangkat ke luar negeri sebagai TKW. Akan tetapi masalah lain timbul ketika istri sudah bekerja dan mendapatkan gaji untuk dikirimkan ke keluarga dirumah, suami tidak bertanggungjawab untuk mengelola uang yang diterima. Suami tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan sering digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Hal seperti ini memicu konflik berkepanjangan antara suami dengan istri sehingga berdampak pada perceraian sebagai jalan terakhir.³⁰

²⁸ Hadi Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian TKW di Kecamatan Ngantru Kab Tulungagung: Jurnal Ilmu Hukum.", *Mizan* Vol. 10 No 1/ Juni 2021, 116.

²⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57

³⁰ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 72

b. Faktor Komunikasi

Tingginya perceraian juga disebabkan oleh perpisahan jarak yang jauh dan tidak diimbangi dengan komunikasi antara TKW secara konsisten. Akibat dari komunikasi yang pasif akan menimbulkan kesalah pahaman antar pasangan. Pasangan menjadi seenaknya dalam menjalani sebuah kehidupan keluarga. Banyak perselingkuhan yang terjadi ketika isteri bekerja di luar negeri. Hadirnya orang ketiga dalam sebuah keluarga tentu akan memperburuk sebuah hubungan suami isteri. Perselingkuhan akan membuat sebuah rumah tangga menjadi hancur.³¹

c. Faktor Tidak Ada Tanggung Jawab

Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut ajaran agama, kewajiban suami dalam suatu perkawinan adalah memelihara istri dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga atau mengatur rumah tangga, sehingga apapun yang menimpa keluarganya merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama dalam sebuah keluarga.

Semua masalah yang timbul menjadi tanggung jawab suami dan istri untuk bertanggung jawab, namun jika istri kurang atau tidak

³¹ Sulthon Miladiyanto, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1 (2016), 8.

mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dapat menyebabkan pasangannya untuk menuntut perceraian, karena merasa hak- haknya sudah tidak terpenuhi lagi. Sikap tidak bertanggung jawab misalnya suami istri meninggalkan rumah tanpa ijin pasangan hidupnya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga melalaikan tugasnya sebagai suami istri.

2. Faktor-faktor Eksternal Perceraian Pada TKW

a. Adanya campur tangan pihak lain

Faktor penyebab perceraian keluarga TKW disebabkan adanya campur tangan pihak keluarga akan membuat salah satu pihak merasa kurang di hargai dan merasa tidak nyaman dengan pasangannya sehingga akan menimbulkan perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, ketika hal tersebut sudah tidak dapat di toleransi lagi maka akan terjadi perceraian.³²

b. Adanya Faktor Perselingkuhan

Faktor penyebab perceraian yang di alami oleh keluarga TKW, disebabkan karena adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Ketidaksetiaan atau Perselingkuhan yang dilakukan membuat salah satu pihak menjadi tidak nyaman dengan pasangannya dan juga dapat menimbulkan rasa cemburu bagi pasangan yang dihianati sehingga memunculkan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dan pada akhirnya

³² Satiadarma, *Menyingkapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), 24.

memunculkan penggugat perceraian dan pihak yang digugat cerai. Bahkan faktor penyebab perceraian yang paling ekstrim salah satu pihak telah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya.³³

D. Sosiologi Keluarga

1. Pengertian Sosiologi Keluarga

Sosiologi keluarga adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang realitas sosiologis dari interaksi, pola, bentuk, dan perubahan dalam keluarga sehingga pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan pengaruh sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum.³⁴

Sosiologi keluarga merupakan Ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga beserta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Dalam hal ini keluarga ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengamati dan berupaya memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi.³⁵

Pembicaraan tentang keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, rumit untuk menjelaskan secara memuaskan hanya dalam satu

³³ Satiadarma., 24

³⁴ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), 20.

³⁵ A.O. Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12

aspek saja. Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan sistem yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain aspek biologis dan psikologis keluarga sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologis dalam mengkaji keluarga adalah dengan melihat hubungan serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sosiologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari keluarga sebagai sebuah institusi dan unit sosialisasi melalui berbagai sudut pandang sosiologi, terutama terhadap hubungan antar keluarga.

2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga

Objek kajian sosiologi keluarga dalam membahas keluarga dapat dibatasi pada empat aspek sebagai berikut:

a. Pola Hubungan dalam Keluarga

Pola hubungan dalam keluarga yang merupakan salah satu objek kajian sosiologi keluarga adalah bagaimana bentuk atau cara yang digunakan oleh anggota keluarga untuk berinteraksi satu sama lain. Pola hubungan dalam keluarga mengikuti pola interaksi individu dalam berinteraksi dimana dalam interaksi tersebut terbagi atas dua yaitu hubungan yang mengarah kepada terbentuknya kerjasama atau

³⁶ A.O. Tenri Awaru, 12

gerak penyatuan (asosiatif) dan hubungan atau interaksi yang mengarah pada terbentuknya perpecahan atau konflik (disosiatif).³⁷

Interaksi sosial yang bergerak pada penyatuan dalam keluarga misalnya: saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, anak membantu orangtua membersihkan rumah, orangtua membantu anak mengerjakan tugas sekolahnya. Sedangkan pola hubungan interaksi sosial yang mengarah pada gerak perpecahan itu ada 3 yaitu kompetisi, kontravensi dan konflik.³⁸

Kompetisi adalah interaksi sosial antara individu karena saling bersaing satu sama lain yang pada dasarnya bisa berdampak positif dan negatif. Kontravensi adalah usaha untuk menghalangi pihak lain mencapai tujuan atau merupakan upaya menggagalkan orang lain mencapai apa yang dia inginkan. Sedangkan konflik adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang lawan baik dengan ancaman maupun dengan kekerasan.³⁹

b. Sistem Keluarga

Dimaksud dengan sistem keluarga disini merupakan proses pembentukan keluarga, membina kehidupan dalam keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga, dan pengaturan harta apabila seseorang meninggal.⁴⁰

³⁷ A.O. Tenri Awaru, 15

³⁸ A.O. Tenri Awaru, 15

³⁹ A.O. Tenri Awaru, 16

⁴⁰ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alif Riau, 2007), 5

Keluarga adalah sebuah sistem terkecil yang ada dalam masyarakat yang merupakan agen sosialisasi primer untuk mengenalkan nilai, norma aturan dan adat yang diterapkan dalam keluarga. Sistem keluarga merupakan proses yang dilakukan untuk membentuk keluarga yaitu sistem pelamaran dan perkawinan, hak suami, istri dan anak, pendidikan dan pengasuhan anak, perceraian, pengaturan harta warisan. Setiap keluarga memiliki pola atau cara yang berbeda dalam mengatur sistem tersebut. Misalnya adat meminang atau melamar berbeda antara adat Sulawesi selatan dengan padang. Sistem keluarga menjadi hal yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kegagalan dalam memahami perbedaan sistem keluarga antara satu sama membuka peluang untuk terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang akan menyatu dalam ikatan perkawinan.⁴¹

c. Pola-Pola Keluarga

Pola keluarga dalam yang menjadi objek kajian sosiologi dalam upaya memahami kehidupan keluarga kaitan dengan besar kecilnya keluarga; organisasi keluarga, aktivitas keluarga, dan nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar dinamika interaksi yang terjadi didalamnya. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang merupakan sebuah miniatur masyarakat. Dalam keluarga akan berlangsung sosialisasi

⁴¹ A.O. Tenri Awaru, 17-18

nilai yang dianut, baik buruknya keluarga akan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan kerangka acuan anak dalam bertindak. Setiap keluarga berbeda dalam keanggotaanya, organisasi, aktivitas yang ada didalamnya serta nilai-nilai yang dianutnya. Menjelaskan perbedaan tersebut dalam pendekatan sosiologi akan memberikan pemahaman dan pengalaman dalam membina keluarga yang bahagia.⁴²

Pola-pola keluarga meliputi:

- 1) Besar kecilnya keluarga
- 2) Organisasi keluarga
- 3) Aktivitas keluarga
- 4) Nilai-nilai keluarga.⁴³

d. Faktor Eksternal Keluarga

Faktor eksternal dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berada di luar keluarga. Faktor eksternal menjadi objek kajian dalam sosiologi keluarga karena memiliki hubungan atau pengaruh timbal balik antara satu dengan yang lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan keluarga ada banyak misalnya; kedudukan sosial, kematangan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, lingkungan tetangga, lembaga sosial, latar belakang kebudayaan, suasana rumah dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴² A.O. Tenri Awaru, 18-19

⁴³ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga.*, 5

⁴⁴ A.O. Tenri Awaru, 19

3. Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga

Perceraian dalam konteks pemahaman keluarga adalah sebagai bentuk berakhirnya hubungan yang mendalam yang sebelumnya di ikat dengan tali perkawinan dengan simpul cinta. Dalam sosiologi sendiri terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi di antara sepasang suami istri. Anggapan ini ada karena perkawinan itu sendiri merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda.⁴⁵

Saat perceraian terjadi disebabkan oleh kondisi dan situasi dimana keadaan menjelang suatu perceraian diawali dengan proses negosiasi diantara kedua belah pihak pasangan suami istri dimana pasangan ini sudah tidak dapat lagi menghasilkan kesepakatan yang membuat kedua belah pihak merasa puas. Kondisi ini membuat mereka seolah-olah tidak bisa mencari jalan keluar secara baik untuk mereka berdua. Perasaan yang timbul berakibat pada hubungan pasangan tersebut semakin jauh yang berakhir perceraian bahkan dapat menimbulkan permusuhan.⁴⁶

Beberapa faktor perceraian dalam perspektif sosiologi keluarga di antaranya sebagai berikut:

⁴⁵ A.O. Tenri Awaru, 359-360

⁴⁶ A.O. Tenri Awaru, 360

a. Masalah Ekonomi dan Keuangan

Masalah ekonomi dan keuangan dalam masyarakat merupakan salah satu pemicu yang dapat menyebabkan perceraian, bahkan masalah ini bisa digolongkan dalam masalah utama perceraian. Masalah ekonomi tentang mencari dan memberi nafkah kepada anak dan istri serta cara mengatur keuangan dalam keluarga sering sekali mengakibatkan pertengkaran antara suami istri terlebih lagi ketika keduanya sama sama dalam status mencari nafkah. Ada hal-hal terkait dengan ekonomi dan keuangan yang kadang dianggap remeh namun kadang memicu pertengkaran.

- 1) Tidak terbuka soal keuangan, dalam hubungan suami istri dalam hal ini membina rumah tangga, kadang masing masing menginginkan keterbukaan untuk mengelolah keuangan, baik dari penghasilan sampai dengan pengeluaran untuk kebutuhannya yang terjadi dalam keluarga. Hal mengenai keuangan seharusnya dilakukan dengan keterbukaan antar satu sama lain karena sekecil apapun rahasia mengenai keuangan sangat rentan dalam memicu pertengkaran.⁴⁷
- 2) Punya uang atau tabungan rahasia, meski terlihat tak berbahaya, namun hal ini juga sangat memicu faktor terjadinya pertengkaran. Apalagi jika memang sudah dibumbui dengan masalah keluarga yang lain faktor tersebut sangat menjadi alasan untuk saling

⁴⁷ A.O. Tenri Awaru, 362-363

menyalahkan, berlandaskan atas kebohongan dan saling ketidakpercayaan akan membuat hubungan keluarga menjadi renggang.

- 3) Banyak utang, rumah tangga memang terlalu sensitif terhadap keuangan apalagi jika salah satu pihak memiliki banyak hutang. Dalam kondisi seperti ini, pasangan akan sering merasa tertekan karena terlilit hutang dan suatu saat akhirnya emosi tidak dapat tertahan dan akhirnya meledak. Dan celakanya, banyak kasus perceraian yang memang disebabkan gara gara ekonomi dan keuangan dalam keluarga.
- 4) Terlalu boros atau terlalu hemat, boros akan membawa masalah dalam kehidupan keluarga, ketika istri atau suami menghambur-hamburkan uang hanya untuk sikap konsumtif semata tanpa memikirkan prioritas kadang salah satu pihak akan merasa kesal, apalagi jika sikap boros ini di rangkaian dengan berhutang untuk memenuhi sikap konsumtif tersebut. Berhemat itu bukan hal yang salah, namun jika terlalu berhemat itu juga bukan hal yang baik, kadang salah satu pasangan akan merasa tertekan jika suami/istri terlalu ketat dalam keuangan. Dan hal ini bisa saja mengundang pertengkaran yang luar biasa.⁴⁸
- 5) Tidak punya tujuan jangka panjang, dalam membina rumah tangga menentukan tujuan untuk masa depan adalah suatu hal yang

⁴⁸ A.O. Tenri Awaru, 363-364

penting, namun ada juga keluarga yang kurang memperhatikan masalah arah tujuan jangka panjang dalam keluarganya, akibatnya kontrol keuangan akan susah dan relative tidak terlihat seakan akan pengeluaran menguap begitu saja. Sehingga hal yang sebenarnya butuh untuk di prioritaskan tidak terwujud, dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena menggap bahwa tidak ada kemajuan dalam rumah tangga.

- 6) Perbedaan jumlah penghasilan, mungkin semua pasangan tidak mengalami hal ini, namun ketimpangan antara penghasilan suami dan istri juga merupakan salah satu penyebab retaknya rumah tangga. Dan biasanya hal ini terjadi pada saat penghasilan istri lebih banyak daripada suami. Bagi keluarga yang tak mampu menyikapi masalah ini dengan bijaksana pasti akan menjadi masalah besar karena suami merasa sebagai pencari nafkah merasa tersaingi dan muncul rasa malu dalam dirinya apalagi jika didukung dengan istri yang mengumbar-umbar penghasilannya didepan suami bahkan orang lain, maka siap siaplh menghadapi pertengkaran luar biasa yang bisa saja berujung pada perceraian.⁴⁹

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap pada pasangan perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap suka berbohong terhadap pasangan, cenderung bertindak defensif atau

⁴⁹ A.O. Tenri Awaru, 364-365

selalu bertahan dengan opininya dan tak mau disalahkan dan yang paling menonjol adalah keseringan merahasiakan sesuatu. Adapun faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai berikut:

1) Faktor internal

Faktor yang berasal dari dalam yang membuat terjadinya perselingkuhan dalam ikatan rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian yaitu:

- a) Kurangnya Nilai Agama
- b) Kurangnya Komitmen
- c) Munculnya Kebosanan
- d) Kecewa dengan pasangan

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga dan sangat lebih rentan karena lebih banyak pengaruh dari luar.

- a) Sering menghabiskan waktu kerja bersama bersama partner lawan jenis
- b) Adanya godaan wanita/pria lain
- c) Permasalahan keturunan
- d) Hubungan jarak jauh,
- e) Hubungan yang tidak harmonis.⁵⁰

⁵⁰ A.O. Tenri Awaru, 365-371

c. Campur Tangan Pihak Ketiga

Terkadang dalam rumah tangga akan ada hal yang tidak diinginkan tapi malah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya adanya pihak ketiga yang ikut andil dalam bahtera rumah tangga, mungkin sebagian orang mengatakan pihak ketiga adalah wanita/pria yang merusak hubungan keluarga atau sering disebut pelakor akan tetapi bukan hanya unsur diatas yang dapat dikatakan pihak ketiga. Ikutnya keluarga asal dalam keluarga inti juga bisa dikatakan campur pihak ketiga. Biasanya pihak keluarga yang ikut campur dalam keluarga adalah orang tua/mertua dimana hal ini besar kemungkinan mengakibatkan masalah dalam keluarga anaknya atau menantunya, mempropagandai keluarga anaknya bisa saja berujung pada perselisihan dalam keluarga anaknya. Ada hal hal yang mengakibatkan pihak ketiga ikut campur dalam keluarga anaknya seperti karena keadaan Ekonomi, Status sosialnya, dan perbedaan nashab faktor tersebut kadang memicu orang tua atau mertua ikut campur dalam keluarga anaknya.⁵¹

d. Masalah Seksual

Pernikahan bukan hanya semata tentang ikatan cinta, dalam rumah tangga juga sangat berpengaruh unsur hubungan seksual namun kenyataannya sering muncul masalah tentang seksual ini. Kebebasan berhubungan intim dengan pasangan hidup melalui jalan pernikahan

⁵¹A.O. Tenri Awaru, 372-373

mendapat kepuasan seksual dan keturunan yang mampu menciptakan keluarga yang mesrah dan bahagia.⁵²

e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Beberapa KDRT yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, berat yang dirasakan korban.
- 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang membuat ketakutan, rasa tidak berdaya, rasa tak percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan ironisnya pemaksaan hubungan yang dilakukan adalah hal yang tidak disukai korban atau bahkan pemaksaan yang tidak wajar.
- 4) Penelantaran rumah tangga yaitu sikap menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya, yang jelas menurut hukum yang berlaku bahwa baginya atau perjanjian dia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁵³

⁵² A.O. Tenri Awaru, 373

⁵³ A.O. Tenri Awaru, 375-376

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian di lakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan mengambil data dan informasi dari faktor terjadinya perceraian pada TKW dalam kajian sosiologi keluarga. Adapun objek studi kasus dalam penelitian ini perceraian yang dilakukan oleh TKW di Desa Sribasuki.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni., 97

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dalam perspektif sosiologi keluarga

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari Tenaga Kerja Wanita, suami TKW, dan keluarga TKW.

Sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Adapun data sekunder tersebut berupa buku-buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tentang perceraian dan sosiologi keluarga.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada proses metodologi penelitian kualitatif ini dapat menggunakan teknik dengan cara mengumpulkan sumber data yang ada secara alamiah, disitu dapat dijelaskan secara detail apa saja kejadian yang dapat di ceritakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Adapun sumber wawancara pada penelitian ini yaitu Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami dari TKW, dan Keluarga TKW. Dalam hal ini terdapat lima keluarga TKW yang sudah melakukan melakukan perceraian dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda di Desa Sribasuki.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian, sejarah Desa Sribasuki, dan dokumen-dokumen terkait dengan perceraian TKW di Desa Sribasuki.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹⁰ Suharsimi Arikunto., 201

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.¹¹

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Dan penelitian ini tergolong dalam observasi partisipan. Menurut Sugiyono Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber dan penelitian.¹²

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 104.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 145

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁶ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

¹⁴ Sugiyono., 246

¹⁵ Sugiyono., 247

¹⁶ Sugiyono., 249

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu induktif dan deduktif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁹

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁷ Sugiyono., 252

¹⁸ Sugiyono., 252-253

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sribasuki

1. Sejarah Singkat Desa Sribasuki

Desa Sribasuki dibuka pada tanggal 15 Maret 1941 oleh Pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Sribasuki berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah Bapak Sanistat dari Jawa Tengah.

Pada tahun 1942 belum mempunyai nama Desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 51 berkode SB yang sampai sekarang Desa Sribasuki lebih dikenal dengan nama (Bedeng Seket Siji). Baru pada tahun 1943 diberi nama Desa Sribasuki yang diambil dari hurup S.B yang mengandung arti:

S = SRI yang artinya Padi (Dewa Padi) Lambang kesuburan/kemakmuran

B = Basuki yang artinya Selamat¹

Sribasuki Artinya Desa yang mempunyai Kesuburan tanah menuju kemakmuran rakyatnya dengan keselamatan. bagi mahluk hidup yang ada di Desa Sribasuki. Pada tahun 1941-1943 Desa Sribasuki masuk wilayah Kecamatan Sekampung dan sekarang masuk wilayah Kecamatan Batanghari. Pada masa kepemimpinan Abu Yahya tahun 1988 Desa Sribasuki diadakan pemekaran wilayah dusun yang dulunya tiga dusun

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

menjadi empat dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak Abu Yahya diberi nama dusun Munung.

Pada pemerintahan Bapak Amat Sobari 1999, Pemerintahan daerah mengadakan pemekaran wilayah kabupaten. Desa Sribasuki yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang. Pada perkembangannya Desa Sribasuki kemudian terbagi menjadi 4 Dusun dan 12 RT yaitu:

- a. Dusun I diberinama Dusun Sridadi yang terdiri RT 1,2,3
- b. Dusun II diberinama Dusun Munung yang terdiri RT 4,5,6
- c. Dusun III diberinama Dusun Pagerwojo yang terdiri RT 7.8.9
- d. Dusun IV diberinama Dusun Sumber Rejeki yang terdiri RT 10,11,12.

Sejarah Desa Sribasuki tidak dapat terlepas dari peran para kepala desa. Daftar kepala desa yang memimpin Desa Sribasuki dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Sribasuki

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1941-1950	Sanistat	Pembuka Desa
2.	1950-1958	Samidin	Kepala Desa
3.	1958-1981	Abu Yahya	Kepala Desa
4.	1981-1990	Wiryo Suprpto	Kepala Desa
5.	1990-1998	Amat Sobari	Kepala Desa
6.	1998-2002	Sukiman	Pj. Kepala Desa
7.	2002-2006	Sukroni	Kepala Desa
8.	2006-2014	Suyadi	Kepala Desa
9.	2014-2015	Suyadi	Pj. Kepala Desa
10.	2015-2016	Juwono	Pj. Kepala Desa
11.	2016-2017	Purwadi	Pj. Kepala Desa
12.	2017-Sekarang	Wawan Riyanto	Kepala Desa

² Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

2. Keadaan Geografis Desa Sribasuki

Desa Sribasuki merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desa Sribasuki mempunyai luas sekitar kurang lebihnya 304,4 Ha. Batas wilayah desa Sribasuki yaitu sebagai berikut:³

- a. Sebelah Utara : Desa Marga Mulya
- b. Sebelah Selatan : Desa Selorejo/Bumimas
- c. Sebelah Barat : Desa Sumberagung
- d. Sebelah Timur : Desa Selorejo⁴

3. Keadaan Penduduk Desa Sribasuki

Berdasarkan Monografi Desa Sribasuki tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sribasuki adalah 2125 jiwa. Penduduk Desa Sribasuki berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Tabel 4.1
Penduduk Desa Sribasuki Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1067 jiwa
2.	Perempuan	1058 jiwa
Jumlah		2125 jiwa

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Sribasuki dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

³ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

Tabel 4.3
Penduduk Desa Sribasuki Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2121 Jiwa
2.	Kristen	-
3.	Katholik	4 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
Jumlah		2125 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk Desa Sribasuki beragama Islam, yaitu sebanyak 2121 jiwa atau 99,8 % dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 4 jiwa (0,2%).⁶


4. Struktur Pemerintah Desa Sribasuki

Pemerintahan Desa Sribasuki terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Administrasi dan Kasi Kesra. Setiap Kepala Dusun Desa Sribasuki berhubungan langsung dengan kepala desa. Adapun Susunan Pemerintahan Desa Sribasuki dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁷

⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023


Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Sribasuki



5. Denah Lokasi Desa Sribasuki

Denah Lokasi Desa Sribasuki dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:⁸

Gambar 4.2
Peta Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari



⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Sribasuki Tahun 2023

B. Faktor-faktor Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap peneliti melakukan wawancara dan pengamatan dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah perceraian di Desa Sribasuki, di antaranya pihak yang melakukan perceraian dan juga keluarga dekat dari subyek yang melakukan perceraian tersebut.

Pada awal survey penelitian ini, peneliti mendapati ada dua kasus perceraian pada TKW, namun dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan informasi, maka saat *research*, peneliti mencari kasus lain dan peneliti mendapat lima kasus perceraian di Desa Sribasuki di mana kelimanya merupakan pelaku perceraian yang istrinya pernah menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Berikut ini tabel identitas dan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 4.4
Informan Kasus Perceraian Pada Keluarga TKW di Desa Sribasuki

No.	Nama	Usia	Status Sebelum Perceraian	Pekerjaan	Negara Tujuan Bekerja	Lama Bekerja
1.	EH	38 th	Istri	TKW	Hongkong	7 th
2.	MA	40 th	Suami	Petani		
3.	SF	32 th	Istri	TKW	Malaysia	5 th
4.	PT	42 th	Suami	Buruh Tani		
5.	AS	47 th	Istri	TKW	Malaysia	3 th
6.	SM	51 th	Suami	Petani		
7.	EL	38 th	Istri	TKW	Taiwan	3 th
8.	SP	45 th	Suami	Petani		
9.	MM	35 th	Istri	TKW	Korea	5 th
10.	AT	39 th	Suami	Petani		
11.	YT	61 th	Keluarga EH	Petani		
12.	KC	58 th	Keluarga SF	Petani		
13.	SL	65 th	Keluarga AS	Petani		
14.	DM	66 th	Keluarga EL	Petani		
15.	SD	60 th	Keluarga AT	Petani		

Berdasarkan wawancara kepada beberapa informan pada penelitian ini, didapatkan informasi bahwa semua TKW bekerja di luar negeri dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini sebagaimana keterangan dari Bapak MA (mantan suami Ibu EH), dengan mengatakan sebagai berikut:

“mantan istri saya ini seorang TKW di Hongkong, awalnya tujuan saya mengizinkan mantan istri saya itu karena untuk membantu perekonomian keluarga yang kondisi ekonominya bisa dibilang ya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja mbak, karena hasil panen sawah kami hanya cukup biaya hidup sampai masa panen berikutnya.”⁹

Penjelasan dari Bapak MA diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu EH yang pernah bekerja sebagai TKW di Hongkong, ia mengatakan sebagai berikut:

“alasanya ya mantan suami saya itu kan tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya dengan ijin keluarga dan mantan suami saya itu saya pergi untuk bekerja menjadi TKW di Hongkong.”¹⁰

Keluarga dari Ibu EH, yaitu Ibu YT (orangtua Ibu EH) menegaskan alasan anaknya sebagai berikut:

“alasan anak saya pergi ke Hongkong ya karena kebutuhan ekonomi lah mbak, mantan suami anak saya itu hanya bekerja sebagai petani, dan pendapatannya juga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari bahkan terkadang masih kurang, maka dari itu anak saya kerja di Hongkong”.¹¹

Bapak PT (mantan suami Ibu SF), ia mengatakan alasan mantan istrinya menjadi TKW sebagai berikut:

“mantan istriku itu seorang TKW di Malaysia mbak, sudah sekitar 5 tahun. Dulu mantan istri memilih menjadi TKW karena untuk biaya

⁹ MA, Mantan Suami EH (TKW di Hongkong), wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023

¹⁰ EH, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Hongkong, wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023

¹¹ YT, Orangtua EH (TKW di Hongkong), wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023

meyekolahkan anak, karena kalau mengandalkan hasil kerja saya sendiri masih kurang dan hanya sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena saya hanya seorang buruh tani mbak. Maka saya dan keluarga dari pihak mantan istri dengan terpaksa memberikan izin mantan istri untuk menjadi TKW di Malaysia.”¹²

Penjelasan dari Bapak PT diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu SF yang pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia, ia mengatakan sebagai berikut:

“alasan saya menjadi TKW ya karena kebutuhan ekonomi mbak, mantan suami saya hanya bekerja sebagai buruh tani sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami kurang. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan akhirnya saya minta izin sama mantan suami saya yang waktu itu masih jadi suami saya untuk bekerja di Malaysia mbak.”¹³

Keluarga dari Ibu SF, yaitu Bapak KC (orangtua Ibu SF) menegaskan alasan anaknya bekerja di luar negeri dengan mengatakan sebagai berikut:

“ya awalnya ya itu tadi tentu masalah ekonomi mbak, mantan suami anak saya sebagai kepala rumah tangga ternyata masih kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada anak saya karena hanya jadi buruh tani, jadi ya saya izinkan anak saya untuk bekerja di Malaysia untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, tapi malah bercerai”.¹⁴

Bapak SM (mantan suami Ibu AS) juga mengatakan alasan mantan istrinya menjadi TKW sebagai berikut:

“Saya ini hanya seorang buruh tani dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari saja mbak. Awalnya saya buka usaha warung mbak, Tapi dengan semakin ketatnya persaingan usaha saya mengalami kebangkrutan dan banyak utang, hingga tutup sehingga kemudian saya akhirnya bertani. Dari masalah itu akhirnya dulu istri saya pun memilih merantau menjadi TKW di

¹² PT, Mantan Suami SF, wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

¹³ SF, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Malaysia, wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

¹⁴ KC, Orangtua SF (TKW di Malaysia), wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

Malaysia dengan tujuan untuk merubah kehidupan rumah tangga kami dan membiayai sekolah anak.¹⁵

Penjelasan dari Bapak SM diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu AS yang [ermaj bekerja sebagai TKW di Malaysia, ia mengatakan sebagai berikut:

“alasanya ya karena masalah ekonomi mbak, keluarga kami dulu itu buka warung dan ternyata bangkrut, dan banyak utang di mana-mana, jadi saya putuskan untuk bekerja jadi TKW di Malaysia.”¹⁶

Keluarga dari Ibu AS, yaitu Bapak SL (orangtua Ibu AS) menegaskan alasan anaknya bekerja di luar negeri dengan mengatakan sebagai berikut:

“anak jadi TKW karena ya awalnya banyak utang di sini mbak, utanya di mana-mana karena dulu awalnya buka warung juga hasil dari utang bank”.¹⁷

Bapak SP (mantan suami Ibu EL) mengatakan alasan mantan istrinya menjadi TKW sebagai berikut:

“Saya di sini awalnya bekerja sebagai pengusaha ternak ayam mbak, namun karena memang dulu kesalahan saya yang hobi sabung ayam dan sering kali kalah adu, itu mengakibatkan usaha ternak saya makin hari makin rugi dan terus menurun sebab saya menjadi tidak fokus, akhirnya saya sekarang jadi buruh tani mbak. Hal itulah yang akhirnya mengakibatkan istri saya dulu jadi TKW di Taiwan untuk memperbaiki perkonomian keluarga.”¹⁸

Penjelasan dari Bapak SP diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu EL yang pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan, ia mengatakan sebagai berikut:

“sedih kalau diceritakan mbak, dulu keluarga kami itu punya usaha ternak, awalnya ya cukup maju, tapi kemudian rugi terus, mantan suami saya itu dulu ya hobi judi juga, jadi saya seperti ditelantarkan,

¹⁵ SM, Mantan Suami AS, wawancara pada tanggal, 08 Juni 2023

¹⁶ AS, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Malaysia, wawancara pada tanggal, 08 Juni 2023

¹⁷ SL, Orangtua AS (TKW di Malaysia), wawancara pada tanggal, 08 Juni 2023

¹⁸ SP, Mantan Suami EL, wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

itulah sebabnya saya pergi ke Taiwan mbak untuk memperbaiki ekonomi keluarga.”¹⁹

Keluarga dari Ibu EL, yaitu Bapak DM (orangtua Ibu EL) menegaskan alasan anaknya bekerja di luar negeri yaitu sebagai berikut:

“alasan anak saya pergi ke Taiwan ya karena mantan suaminya itu hobi judi mbak, dan saya juga risih jadi saya dorong anak saya untuk pergi ke luar negeri agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga”.²⁰

Bapak AT (mantan suami Ibu MM) mengatakan alasan mantan istrinya menjadi TKW sebagai berikut:

“Pendidikan saya yang hanya lulusan SD membuat saya tak punya pilihan lain selain bekerja sebagai petani mengurus ladang yang saya miliki dari warisan orang tua saya mbak. Kemudian masalah kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat mantan istri saya itu harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mantan istri saya bekerja menjadi TKW di Korea.”²¹

Penjelasan dari Bapak AT diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu MM yang pernah bekerja sebagai TKW di Korea, ia mengatakan sebagai berikut:

“alasan saya ke luar negeri ya karena kebutuhan mbak, tau sendiri mbak di Indonesia itu susah cari duit, mantan suami saya itu kerjanya cuma ngurus ladang tapi ya nggk mau usaha lain, jadi kebutuhan keluarga selalu kurang, karena itulah saya pergi ke Korea mbak, di sini gajinya besar dan cukup lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”²²

Keluarga dari Ibu MM, yaitu Bapak SD (orangtua Ibu MM) menegaskan alasan anaknya bekerja di luar negeri yaitu sebagai berikut:

¹⁹ EL, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Taiwan, wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

²⁰ DM, Orangtua EL (TKW di Taiwan), wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

²¹ AT, Mantan Suami MM, wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

²² MM, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Korea, wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

“ya alasannya karena anak minta izin untuk pergi ke luar negeri jadi saya izinkan, sebenarnya saya keberatan tapi mau bagaimana lagi untuk masa depan anak saya dan keluarganya maka saya izinkan mbak. Selain itu, mantan suaminya juga menurut saya ya malas bekerja lah mbak, jadi saya dukung anak saya ke luar negeri”.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Kondisi keluarga di Desa Sribasuki sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Banyak masyarakat selama ini hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil bekerja sebagai petani dan juga sebagai buruh tani sebab selama ini belum memiliki lahan sendiri. Struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian tradisional, kondisi sosial ekonominya bisa dikatakan cukup lumayan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup biaya hidup sampai masa panen berikutnya. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu sebagian besar berprofesi sebagai perantau, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang masih gadis atau masih perjaka atau sudah berumah tangga dan mereka ini lah yang menginginkan perubahan sosial ekonomi pada keluarganya dengan menjadi TKW.²⁴

C. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh informasi bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki di antaranya yaitu sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor pihak ketiga (keluarga).

²³ SD, Orangtua MM (TKW di Korea), wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

²⁴ Observasi di Desa Sribasuki, pada tanggal 05 Juni 2023

Mengenai faktor ekonomi sebagai faktor perceraian, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak MA (mantan suami Ibu EH), ia mengatakan sebagai berikut:

“dari pengakuan istri saya itu karena saya tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga mbak, padahal saya sudah bersusah payah memenuhi kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Namun ya memang namanya rezeki kita kan tidak tahu mbak. Saya juga pernah menjual motor beat yang tadinya dibeli dari uang kiriman istri saya di Hongkong, itu semua padahal saya jual karena untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk biaya sekolah anak dan biaya-biaya lainnya mbak, akan tetapi hal tersebut malah menjadi salah satu pemicu dia menceraikan saya.”²⁵

Penjelasan dari Bapak MA diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu EH yang bekerja sebagai TKW di Hongkong, ia mengatakan sebagai berikut:

“saya menggugat cerai suami saya ya karena suami saya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kami mbak. Hal ini kemudian sering menjadi penyebab pertengkaran. Padahal kan sebagai kepala rumah tangga seharusnya dia itu yang paling utama memberikan nafkah kepada kami sekeluarga, tapi ini malah kebalik. Justru utang malah tambah menumpuk. Itulah sebabnya saya gugat cerai dia agar saya terlepas dari dia mbak.”²⁶

Keluarga dari Ibu EH, yaitu Ibu YT (orangtua Ibu EH) menegaskan bahwa faktor anaknya bercerai yaitu sebagai berikut:

“kalau masalah itu sebenarnya saya kurang paham mbak, akan tetapi sepertinya ya masalah perekonomian lah mbak. Anak saya tentu menuntut suaminya untuk bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, akan tetapi malah anak saya yang menjadi tulang punggung keluarga”.²⁷

Bapak PT (mantan suami Ibu SF), ia mengatakan faktor perceraian dengan mantan istri yang menjadi TKW sebagai berikut:

2023 ²⁵ MA, Mantan Suami EH (TKW di Hongkong), wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023
²⁶ EH, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Hongkong, wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023
²⁷ YT, Orangtua EH (TKW di Hongkong), wawancara pada tanggal, 06 Juni 2023

“ya saya tahu bahwa saya ini hanya seorang buruh tani, alasannya dia ingin bercerai itu katanya saya tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Ya saya mau bagaimana lagi, saya modelnya itu kalau orang sudah tidak mau ya jangan dipaksa, nanti malah tidak baik. Maka dari itu, saya menerimanya saja.”²⁸

Penjelasan dari Bapak PT diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu SF yang pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia, ia mengatakan sebagai berikut:

“awalnya sebenarnya kami hidup rukun walaupun serba kekurangan saya tetap menjalani dengan ikhlas dan bersyukur. Tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika saya bekerja di luar negeri karena sering terjadi percecokan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Mantan suami saya itu suka marah ketika saya tanya uang yang saya kirim dikemanakan, karena dulu saya sering kirim uang namun tidak ada bekasnya sama sekali.”²⁹

Keluarga dari Ibu SF, yaitu Bapak KC (orangtua Ibu SF) menegaskan faktor anaknya bercerai dengan mantan suaminya dengan mengatakan sebagai berikut:

“saya tidak tahu pasti mbak, itu kan urusan keluarga anak saya, saya tidak terlalu ikut campur. Akan tetapi, anak saya pernah mengatakan bahwa ketika anak saya bekerja di luar negeri, mantan suaminya itu sering dikirim uang namun habis entah kemana, dan itu jadi sumber cekcok antara keduanya. Sebenarnya saya sebagai orangtua ingin anak selalu akur, tapi anak saya tetap kekeh ingin bercerai, jadi mau bagaimana lagi, orangtua pasti mendukung anaknya”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sribasuki, seperti kasus perceraian Bapak MA dan Ibu EH pihak istri yaitu Ibu EH meminta pertanggungjawaban kepada Bapak MA

²⁸ PT, Mantan Suami SF, wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

²⁹ SF, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Malaysia, wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

³⁰ KC, Orangtua SF (TKW di Malaysia), wawancara pada tanggal, 07 Juni 2023

selaku kepala rumah tangga untuk mencukupi nafkah keluarganya, tapi malah terbalik dimana Ibu EH malah yang menjadi tulang punggung. Selain itu, pada kasus perceraian Bapak PT dan Ibu SF, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perceraian karena Ibu SF sering mengirimkan uang kepada Bapak PT, namun uangnya tidak tahu digunakan untuk apa.

Kemudian adapula faktor perselingkuhan yang menjadi sebab terjadinya perceraian. Mengenai faktor perselingkuhan, berdasarkan wawancara dengan Bapak SM (mantan suami Ibu AS) diperoleh informasi sebagai berikut:

“tiga bulan pertama mantan istri saya bekerja, dia selalu mengirimkan uang dan selalu memberi kabar, tetapi setelah 5 bulan berlalu istri saya mulai jarang memberi kabar, baik itu melalui telepon maupun WA. Akhirnya saya pun mulai resah dan curiga dengan istri saya, karena saat di telepon sering kali nomor HP nya tidak aktif, saya mencoba menghubunginya tapi tidak pernah aktif. Setelah itu saya berusaha mencari informasi ke PT, tetapi pihak PT tidak mengetahui kabarnya. Lalu saya dapat indikasi bahwa mantan istri saya itu selingkuh. Ini saya dapat dari unggahan-unggahan mantan istri saya di media sosial yang sering keluar dengan teman-teman lelakinya. Ya yang saya ketahui sebenarnya istri saya yang menyelingkuhi saya pada saat bekerja di Malaysia Tetapi malah dia yang menuduh saya selingkuh, malah diputarbalikan ceritanya.”³¹

Penjelasan dari Bapak SM diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu AS yang pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia, ia mengatakan sebagai berikut:

“saya mendapat kabar dari saudara saya, bahwa mantan suami saya itu telah berselingkuh dengan tetangga kami. Akhirnya saya mulai resah dan ketika saya tanya kepada orangtua saya, ternyata kabar itu telah beredar luas di masyarakat. Akhirnya tidak lama saya meminta untuk diceraikan.”³²

³¹ SM, Mantan Suami AS, wawancara pada tanggal, 08 Juni 2023

³² AS, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Malaysia, wawancara pada tanggal, 08 Juni

Keluarga dari Ibu AS, yaitu Bapak SL (orangtua Ibu AS) menegaskan faktor anaknya bercerai dengan mantan suami yaitu sebagai berikut:

“ya memang kabar itu benar mbak, saya lihat sendiri mantan suami saya itu berboncengan dengan wanita lain ketika anak saya bekerja di luar negeri. Dari kejadian itu saya sebenarnya sudah menegur mantan suami anak saya itu, akan tetapi masyarakat sudah kadung tahu dan berita itu cepat menyebar, dan ketika ditanya oleh anak saya yang di malaysia, saya tentu berkata jujur mengenai hal tersebut”³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kasus perceraian Bapak SM dan Ibu AS dilatarbelakangi oleh adanya perselingkuhan. Pihak Bapak SM mengatakan bahwa Ibu AS yang berselingkuh, sedangkan pihak Ibu AS mengatakan bahwa Bapak SM lah yang berselingkuh. Inilah yang menjadi awal mula percekocokan di antara keduanya sehingga mengakibatkan perceraian.

Selain itu, adapula faktor faktor pihak ketiga sebagai faktor perceraian, dalam hal ini adalah keluarga. Mengenai hal ini Bapak SP (mantan suami Ibu EL) mengatakan sebagai berikut:

“saya itu difitnah mbak, mantan keluarga istri saya itu memang sebenarnya tidak suka sama saya, jadi saya diberitakan kepada mantan istri saya itu yang tidak-tidak, dan istri saya lebih percaya sama keluarganya daripada percaya saya. Mau bagaimana lagi, sudah susah untuk dipertahankan, jadi dia gugat cerai saya.”³⁴

Penjelasan dari Bapak SP diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu EL yang pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan, ia mengatakan sebagai berikut:

“Awal pemicu saya bercerai ialah karena ulah dari suami saya yang tidak pernah jujur soal keuangan dan kurang perhatian kepada anak kami, sering keluar malam, terkadang juga kerap melakukan judi online, sehingga saya menyuruh kakak saya untuk memberikan teguran

³³ SL, Orangtua AS (TKW di Malaysia), wawancara pada tanggal, 08 Juni 2023

³⁴ SP, Mantan Suami EL, wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

kepada mantan suami saya agar merubah sikapnya dan berhenti dari kebiasaan buruknya, namun sama sekali tidak ada perubahan mengingat letak rumah kakak saya itu terpaut cukup jauh dengan tempat tinggal saya dulu, sehingga sulit bagi kakak saya itu untuk mencegah kebiasaan buruk suami. Sebab itulah dari musyawarah keluarga, dengan menelpon saya akhirnya sekeluarga menganjurkan agar saya menceraikan suami saya saja.”³⁵

Keluarga dari Ibu EL, yaitu Bapak DM (orangtua Ibu EL) menegaskan faktor perceraian anaknya dengan mengatakan sebagai berikut:

“alasan anak saya bercerai ya itu memang keinginan dari pihak keluarga yang melihat bahwa perilaku mantan suami anak saya itu bertambah kebangetan, sering judi online, anak tidak keurus, jadi kami sekeluarga juga risih jadi kami dorong anak saya untuk bercerai sajalah”.³⁶

Kemudian dari kasus lain yaitu, Bapak AT (mantan suami Ibu MM) mengatakan bahwa faktor pihak ketiga (keluarga) menjadi faktor perceraian dirinya dengan mantan istrinya yang menjadi TKW, dalam hal ini ia mengatakan sebagai berikut:

“penyebab saya bercerai ya salah satunya karena ikut campur orangtua mantan istri saya, segala macam hal ikut campur mbak, saya juga risih sebenarnya, orangtuanya masih menganggap anaknya itu masih seorang anak yang belum tahu apa-apa. Sehingga orangtuanya sering banget ikut kontrol dalam rumah tangga kami. Saya juga dianggap numpang hidup saja, itu betul-betul saya dengarkan sendiri dari orangtua mantan istri saya.”³⁷

Penjelasan dari Bapak AT diperjelas oleh mantan istrinya yaitu Ibu MM yang bekerja sebagai TKW di Korea, ia mengatakan sebagai berikut:

“ya alasan saya bercerai itu ya karena sudah tidak bisa lagi didamaikan, dia dan keluarga saya itu nggak ada akur-akurnya sama sekali begitupun dengan saya, ini mau dikemanakan jadinya keluarga

³⁵ EL, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Taiwan, wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

³⁶ DM, Orangtua EL (TKW di Taiwan), wawancara pada tanggal, 09 Juni 2023

³⁷ AT, Mantan Suami MM, wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

ini kalau terus-menerus seperti ini, jadi saya putuskan untuk gugat cerai dia.”³⁸

Keluarga dari Ibu MM, yaitu Bapak SD (orangtua Ibu MM) menegaskan alasan anaknya sebagai berikut:

“awalnya itu kami sekeluarga mencoba untuk mendamaikan permasalahan keluarga anak saya itu, mau menanyakan kejelasan hubungan perkawinannya antara anak saya dan mantan suaminya, akan tetapi malah pihak keluarga kami dianggap terlalu ikut campur, sebab itulah tidak ada lagi komunikasi antara kami sekeluarga dengan mantan suami anak saya itu. mantan suaminya juga menurut saya ya malas bekerja lah mbak, jadi saya dukung anak saya untuk bercerai dengannya”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sribasuki dikarenakan faktor pihak ketiga yaitu keluarga yang begitu peduli terhadap anaknya, dan hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

Hasil wawancara di atas dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita di Desa Sribasuki

No.	TKW	Faktor Perceraian
1.	EH	Faktor Ekonomi, pihak istri yaitu Ibu EH meminta pertanggungjawaban kepada Bapak MA selaku kepala rumah tangga untuk mencukupi nafkah keluarganya, tapi malah terbalik dimana Ibu EH yang menjadi tulang punggung. Justru setelah ditinggal ke luar negeri utang malah tambah menumpuk yang dilakukan oleh mantan suaminya.
2.	SF	Faktor Ekonomi, Ibu SF sering mengirimkan uang kepada Bapak PT, namun uangnya tidak tahu digunakan untuk apa.

³⁸ MM, Mantan TKW dari Desa Sribasuki di Korea, wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

³⁹ SD, Orangtua MM (TKW di Korea), wawancara pada tanggal, 10 Juni 2023

No.	TKW	Faktor Perceraian
3.	AS	Faktor Perselingkuhan, Pihak Bapak SM mengatakan bahwa Ibu AS yang berselingkuh, sedangkan pihak Ibu AS mengatakan bahwa Bapak SM lah yang berselingkuh. Inilah yang menjadi awal mula percekocokan di antara keduanya sehingga mengakibatkan perceraian.
4.	EL	Faktor pihak ketiga, dilatarbelakangi oleh pihak keluarga yang begitu peduli terhadap salah satu keluarganya, dan hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.
5.	MM	Faktor pihak ketiga, dilatarbelakangi oleh pihak keluarga yang begitu peduli terhadap salah satu keluarganya, dan hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

D. Analisis Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Keluarga

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang dalam mengarungi rumah tangga awalnya pasti berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan harapan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi yang namanya kebahagiaan tidak akan datang selamanya. Perjalanan hidup sebuah keluarga pasti diwarnai dinamika kehidupan dalam setiap episodenya. Ada saatnya sebuah keluarga hidup secara bahagia dengan segala kecukupan dan keharmonisan yang terjalin antar anggota keluarga. Tapi ada saatnya juga sebuah keluarga mengalami kegagalan dalam masalah-masalah keluarga. Sumber masalahnya pun bisa datang dari berbagai faktor seperti terjadi pada masyarakat di Desa Sribasuki yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh informasi bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sribasuki, seperti kasus perceraian Bapak MA dan Ibu EH, pihak istri yaitu Ibu EH meminta pertanggungjawaban kepada Bapak MA selaku kepala rumah tangga untuk mencukupi nafkah keluarganya, tapi malah terbalik dimana Ibu EH malah yang menjadi tulang punggung. Justru setelah ditinggal ke luar negeri utang malah tambah menumpuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Selain itu, pada kasus perceraian Bapak PT dan Ibu SF, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perceraian karena Ibu SF sering mengirimkan uang kepada Bapak PT, namun uangnya tidak tahu digunakan untuk apa.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori dari Awaru yang mengatakan bahwa salah satu faktor perceraian dalam sosiologi keluarga adalah masalah ekonomi dan keuangan, bahkan masalah ini bisa digolongkan dalam masalah utama perceraian. Masalah ekonomi tentang mencari dan memberi nafkah kepada anak dan istri serta cara mengatur keuangan dalam keluarga sering sekali mengakibatkan pertengkaran antara

suami istri terlebih lagi ketika keduanya sama sama dalam status mencari nafkah.⁴⁰

Hal-hal terkait dengan ekonomi dan keuangan yang kadang dianggap remeh namun kadang memicu perceraian yaitu: tidak terbuka soal keuangan dan banyak utang.⁴¹ Tidak terbuka soal keuangan ini seperti kasus dari Bapak PT dan Ibu SF. Kemudian banyak utang ini seperti kasus dari Bapak MA dan Ibu EH.

2. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan menjadi latar belakang terjadinya perceraian yaitu pada kasus perceraian Bapak SM dan Ibu AS. Pihak Bapak SM mengatakan bahwa Ibu AS yang berselingkuh, sedangkan pihak Ibu AS mengatakan bahwa Bapak SM lah yang berselingkuh. Inilah yang menjadi awal mula perkecokan di antara keduanya sehingga mengakibatkan perceraian.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori dari Awaru yang mengatakan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu penyebab perceraian dalam sosiologi keluarga. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap pada pasangan perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap suka berbohong terhadap pasangan, cenderung bertindak defensif atau selalu bertahan dengan opininya dan tak mau disalahkan dan yang paling menonjol adalah keseringan merahasiakan

⁴⁰ A.O. Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 362

⁴¹ A.O. Tenri Awaru., 362-363

sesuatu.⁴² Hal ini sebagaimana kasus perceraian Bapak SM dan Ibu AS dimana kedua belah pihak tidak mau ada yang disalahkan.

3. Faktor Pihak Ketiga

Perihal faktor pihak ketiga sebagai faktor perceraian, hal ini terjadi pada kasus perceraian Bapak SP dengan Ibu EL dan Bapak AT dengan Ibu MM. faktor pihak ketiga ini dilatarbelakangi oleh pihak keluarga yang begitu peduli terhadap salah satu keluarganya, dan hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori dari Awaru yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian dalam sosiologi keluarga adalah campur tangan pihak ketiga. Ikutnya keluarga asal dalam keluarga inti juga bisa dikatakan campur pihak ketiga. Biasanya pihak keluarga yang ikut campur dalam keluarga adalah orang tua/mertua dimana hal ini besar kemungkinan mengakibatkan masalah dalam keluarga anaknya atau menantunya, mempropagandai keluarga anaknya bisa saja berujung pada perselisihan dalam keluarga anaknya. Ada hal hal yang mengakibatkan pihak ketiga ikut campur dalam keluarga anaknya seperti karena keadaan ekonomi maupun status sosialnya kadang memicu orang tua atau mertua ikut campur dalam keluarga anaknya.⁴³ Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus perceraian Bapak SP dengan Ibu EL dan Bapak AT dengan Ibu MM, dimana hubungan keluarga besar istri

⁴² A.O. Tenri Awaru., 366

⁴³ A.O. Tenri Awaru, 372-373

dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada TKW di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu: faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor pihak ketiga. Dari faktor ekonomi, dalam tinjauan sosiologi keluarga dijelaskan bahwa ekonomi dan keuangan yang kadang dianggap remeh namun kadang memicu perceraian yaitu: tidak terbuka soal keuangan dan banyak utang. Tidak terbuka soal keuangan ini seperti kasus dari Bapak PT dan Ibu SF. Kemudian banyak utang ini seperti kasus dari Bapak MA dan Ibu EH.

Selanjutnya dari faktor perselingkuhan, dalam tinjauan sosiologi keluarga perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap pada pasangan perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap suka berbohong terhadap pasangan, cenderung bertindak defensif atau selalu bertahan dengan opininya dan tak mau disalahkan dan yang paling menonjol adalah keseringan merahasiakan sesuatu. Hal ini sebagaimana kasus perceraian Bapak SM dan Ibu AS dimana kedua belah pihak tidak mau ada yang disalahkan.

Kemudian dari faktor pihak ketiga, dalam tinjauan sosiologi keluarga dijelaskan bahwa ada hal hal yang mengakibatkan pihak ketiga ikut campur dalam keluarga anaknya seperti karena keadaan ekonomi maupun status

sosialnya kadang memicu orang tua atau mertua ikut campur dalam keluarga anaknya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus perceraian Bapak SP dengan Ibu EL dan Bapak AT dengan Ibu MM, dimana hubungan keluarga besar istri dengan mantan suami yang buruk sehingga orangtua dari TKW tersebut mendorong anaknya untuk bercerai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang sedang mengalami masalah.
2. Bagi keluarga dari masing-masing pasangan keluarga TKW yang bercerai hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Tali silaturahmi harus tetap terjalin jangan sampai putus.
3. Hendaknya keluarga masing-masing harus saling menahan ego dan harus bisa melihat bagaimana masalah yang dialami oleh pasangan yang bercerai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 18. Ta'liq dan Takhrij Muhammad Ibrahim Al Hifnawi & Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Anggraini, Siska Ayu. "Faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian dalam Keluarga TKW Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur" Skripsi. Metro. IAIN Metro, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Awaru, A.O. Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* X. no. 4 July 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Litbang dan Diklat 2017. *Cerai Gugat pada TKW Di Indonesia*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/495-Tren-CeraiGugatMasyarakat-Muslim-di-Indonesia>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. "*Data TKW Kabupaten Lampung Timur 2021*". <https://lampung.bps.go.id/searchengine/result.html>.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud. Juz II* Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol, 19. No.1. Februari 2019.
- Hertina dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alif Riau, 2007.
- Miladiyanto, Sulthon. "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia TKI Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang." *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1. no. 1 June 2016.
- Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa*. terj. H. Zaini Ahmad Noeh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sammenetim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia TKI Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten" Skripsi. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Santoso, Hadi. "Faktor Penyebab Perceraian TKW di Kecamatan Ngantru Kab Tulungagung: Jurnal Ilmu Hukum." *Mizan* Vol. 10 No 1/ Juni 2021.
- Satiadarma. *Menyingkapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.
- Su'adah. *Sosiologi Keluarga*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01268/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 20 Juli 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ELYANA SAPUTRI

NPM : 1702030089

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



OUTLINE

FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Dasar Hukum Perceraian
 - 3. Faktor-Faktor Perceraian
 - 4. Bentuk-bentuk Perceraian
 - 5. Akibat Hukum Perceraian

- B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)
 - 1. Pengertian TKW
 - 2. Faktor-faktor Menjadi TKW
 - 3. Dampak Sosial Akibat Menjadi TKW
- C. Faktor Perceraian Pada Tenaga Kerja Wanita (TKW)
 - 1. Faktor-faktor Internal Perceraian Pada TKW
 - 2. Faktor-faktor Eksternal Perceraian Pada TKW
- D. Sosiologi Keluarga
 - 1. Pengertian Sosiologi Keluarga
 - 2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga
 - 3. Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sribasuki
 - 1. Sejarah Singkat Desa Sribasuki
 - 2. Keadaan Geografis Desa Sribasuki
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Sribasuki
 - 4. Struktur Pemerintah Desa Sribasuki
 - 5. Denah Lokasi Desa Sribasuki
- B. Faktor-faktor Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki
- C. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki
- D. Analisis Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sribasuki Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Keluarga

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Februari 2022

Mahasiswa Ybs.



Elyana Saputri
NPM. 1702030089

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pihak Mantan Suami

- a. Apa yang melatarbelakangi mantan istri bapak bekerja sebagai TKW?
- b. Bagaimana hubungan anda dengan mantan istri anda ketika istri anda belum bekerja menjadi TKW?
- c. Apa yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan istri anda yang bekerja sebagai TKW?
- d. Apakah faktor ekonomi yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan istri anda yang bekerja sebagai TKW?
- e. Apakah faktor perselingkuhan yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan istri anda yang bekerja sebagai TKW?
- f. Apakah faktor keluarga yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan istri anda yang bekerja sebagai TKW?

2. Wawancara Kepada Pihak Mantan Istri (TKW)

- a. Apa yang melatarbelakangi anda bekerja sebagai TKW?
- b. Bagaimana hubungan anda dengan mantan suami anda ketika anda belum bekerja menjadi TKW?
- c. Apa yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan suami anda?
- d. Apakah faktor ekonomi yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan suami anda?
- e. Apakah faktor perselingkuhan yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan suami anda?
- f. Apakah faktor keluarga yang menyebabkan anda bercerai dengan mantan suami anda?

3. Wawancara Kepada Keluarga TKW

- a. Apa yang melatarbelakangi anak anda bekerja menjadi TKW?
- b. Bagaimana hubungan anak anda dengan mantan suaminya ketika anak anda belum bekerja menjadi TKW?
- c. Bagaimana tanggapan anda tentang mantan suami anak anda?
- d. Apa yang melatarbelakangi anak anda dan mantan suaminya bercerai?
- e. Apakah faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian antara anak anda dengan mantan suaminya?
- f. Apakah faktor perselingkuhan yang menyebabkan perceraian antara anak anda dengan mantan suaminya?
- g. Apakah faktor keluarga yang menyebabkan perceraian antara anak anda dengan mantan suaminya?
- h. Apa upaya yang dilakukan oleh anda untuk mencegah perceraian yang terjadi antara anak anda dengan mantan suaminya?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi wawancara dengan informan di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui,
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Februari 2022

Mahasiswa Ybs.



Elyana Saputri
NPM. 1702030089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1477/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELYANA SAPUTRI**
NPM : 1702030089
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRIBASUKI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1478/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRIBASUKI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1477/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal atasnama saudara:

Nama : **ELYANA SAPUTRI**
NPM : 1702030089
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SRIBASUKI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRIBASUKI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA SRIBASUKI**

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : ELYANA SAPUTRI
NPM : 1702030089
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sribasuki, 10 Juni 2023

Kepala Desa Sribasuki,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1432/In.28/SJU.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Elyana Saputri
NPM : 1702030089
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702030089

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2033/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELYANA SAPUTRI
NPM : 1702030089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : FAKTOR PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elyana Saputri**
NPM : 1702030089

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	19/ 06 2020	✓	Pahami dan pelus pembantu Anda, dan Terori yg Anda tulis. Jarak sbg Alat Analisis pemuas Anda - jagacuma Anda Tulis ktpi. Catatan y penelitian Anda.	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Elyana Saputri
NPM. 1702030089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elyana Saputri**
NPM : 1702030089

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **XIII / 2023-2024**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/2023 06	✓	- Sesuai Pembahasan ad Drs Octine yg dibuat - pahami ttg Teori Sosiologi Keluarga Drs And. Marheni - Analisis lal drg Sistematis, Diti primer Lalu Analisa drg Dok skripsi	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Elyana Saputri
NPM. 1702030089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elyana Saputri**
NPM : 1702030089

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan
	13/12/23	ACC bab 5 Lanjutkan untuk dimunagaskan

Dosen Pembimbing


Alif Mardiana M.Hum
NIP. 19801206 100801 2 010

Mahasiswa Ybs.


Elyana Saputri
NPM. 1702030089

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan EL, Mantan TKW di Taiwan



Foto 2. Wawancara dengan EH, Mantan TKW di Hongkong



Foto 3. Wawancara dengan AS, Mantan TKW di Malaysia



Foto 4. Wawancara dengan SF, Mantan TKW di Malaysia



Foto 5. Wawancara dengan SM, Mantan Suami AS



Foto 6. Wawancara dengan MA, Mantan Suami EH



Foto 7. Wawancara dengan PT, Mantan Suami SF



Foto 8. Wawancara dengan DM, Orangtua EL



Foto 9. Wawancara dengan KC, Orangtua SF



Foto 10. Wawancara dengan SL, Orangtua AS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Elyana Saputri, lahir pada tanggal 11 November 1998 di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Wagiman dan Ibu Siti Maesaroh.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar pada SDN 3 Sribasuki, Lampung Timur lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Batanghari, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.